

Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Journalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id

1st Siti Nurbaya ^a, 2nd Aulia Febriyanti Pratiwi ^b

^aUIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, siti.nurbaya@uinjkt.ac.id ^bUIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, auliapratiwif@gmail.com

Artikel diterima: 18 Maret 2023; Diperbaiki: 27 Maret 2023; Disetujui: 09 April 2023

Abstract—The transformation of print media into online media has facilitated access to various existing news information. Unfortunately, even though easily accessible, not all available news complies with legal norms and journalistic codes of ethics, not to mention the news about children. This study found that the online media being researched do not meet the standards of press regulations set forth in the Press Council Regulation Number 1/Peraturan-DP/II/2019, concerning Guidelines for Child-Friendly Reporting (*Pedoman Pemberitaan Ramah Anak-PPRA*) and Article 5 in the Journalistic Code of Ethics regarding producing child-friendly news. This study uses the Social Responsibility Theory as a theoretical framework. The data was collected using in-depth interviews and a literature study. The results of the analysis of two news stories on iNews and Medcom.id show that the news was not child-friendly as they mentioned the child's identity—broadcasting visual and audio identity or association of child identity in supplementing information about child events related to legal issues.

Keywords: *social responsibility theory, journalistic code of ethics article 5, child-friendly reporting, PPRA.*

Abstrak—Transformasi teknologi media cetak ke media online telah mempermudah akses ke berbagai informasi berita yang ada. Sayangnya, meski mudah diakses tidak semua berita yang ada memenuhi kaidah hukum dan kode etik jurnalistik tidak terkecuali pemberitaan tentang anak. Artikel ini menemukan bahwa masih ada media online yang tidak memenuhi standar regulasi pers yang telah diatur dalam Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019, tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan pasal 5 dalam kode etik jurnalistik yaitu dengan memproduksi berita tidak ramah anak. Penelitian ini menggunakan Teori Pers Tanggungjawab Sosial dan teknik pengambilan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. Dengan menganalisis dua berita pada media iNews dan Medcom.id—ditemukan pemberitaan yang tidak ramah anak dengan menyebut identitas anak—menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak dalam melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum.

Kata Kunci: *Teori Tanggungjawab Sosial, kode etik jurnalistik pasal 5, PPRA.*

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.31754>

Sitasi: Nurbaya, Siti, et.al., (2023), Implementasi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Praktik Journalistik: Studi Kasus Media iNews dan Medcom.id, Jurnal Studi Journalistik (5), 1, 51-62, 10.15408/jsj.v5i1.31754.

A. Pendahuluan

Pemberitaan ramah anak mendapat perhatian khusus di kalangan para ahli karena persekusi yang dilakukan kepada anak pada pemberitaan bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan anak masih memiliki masa depan serta setiap dari kita mempunyai tanggungjawab akan masa depan anak-anak tersebut. Dalam posisi apapun seorang anak dalam peristiwa yang akan diberitakan harus dilindungi.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dalam sistem peradilan negara dalam Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on the Right of Child/CRC), menurut situs UNICEF—bahwa kemudahan akses informasi membuat produksi berita tentang anak menjadi sasaran utama pembahasan dalam menjaga berita ramah anak.¹ KHA dapat digambarkan sebagai sebuah konsep perlindungan hukum anak dengan tanggung jawab yang unik bagi anak-anak yang mengalami masalah hukum, baik anak yang terkena tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.² Konvensi Hak Anak merupakan perangkat hukum dan hak asasi manusia (HAM) menyeluruh yang digunakan untuk mempromosikan strategi perlindungan hak anak.³

Jumlah persoalan anak cukup beragam di Indonesia, kondisi yang paling memprihatinkan ialah persoalan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Data yang diperoleh sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2017 ada 9.266 kasus yang melibatkan anak.⁴ Kasus yang paling banyak terjadi di tahun 2014. Jumlah kasus ABH berjumlah 2.208 kasus.⁵—dan yang paling mencengangkan pada tahun 2020, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan bahwa sebanyak 11.279 kasus kekerasan terjadi kepada anak, mulai dari kekerasan fisik, psikis hingga kekerasan seksual terjadi pada anak, menyusul pada tahun 2021 sebanyak 12.566 hingga data ini diperoleh pada November dan 2022

per satu Januari hingga Agustus semakin bertambah banyak jumlahnya mencapai 15.006 kasus kekerasan.⁶

Produksi berita tentang anak dalam kurun waktu 2017–2020 terbilang rumit karena beberapa media belum menerapkan aturan pemberitaan yang ramah anak dengan baik. Satu sisi—jurnalis menyampaikan kebenaran tentang informasi namun di sisi lain penyamaran wajah dan identitas anak baik sebagai pelaku atau korban wajib disembunyikan. Hal ini juga terjadi pada dua media di Indonesia—yaitu iNews media dan Medcom.id. iNews melalui tayangan video dengan tajuk utama, "No Morals! Dua pemuda mengecek balita dengan alkohol viral di media sosial." Video yang diunggah ulang berita di YouTube dengan 2 juta view, 15.000 likes, dan 7.000 komentar, secara jelas menampilkan video korban yang masih bisa dikenali identitasnya dengan menyebutkan nama desa dan alamat jelas korban yang seharusnya dapat disamarkan. Diberitakan pula di media online Medcom.id dengan judul "Video Penganiayaan Pelajar SMP di Cirebon Viral" pada 4 April 2017. Pelaku dan korban yang berusia antara 13 hingga 15 tahun itu terang-terangan terlihat di halaman atas website ini berupa screenshot dari video viral tersebut.

Penelitian ini bertujuan menemukan kasus-kasus pemberitaan tentang anak yang terjadi pada media iNews dan Medcom.id dan bagaimana Undang-Undang tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang tercantum dalam kesepakatan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 pada 9 Februari 2019, diterapkan pada produksi sebuah pemberitaan anak baik di media cetak maupun media elektronik. Dalam praktik jurnalistik, perlunya mencermati dan menyaring pemberitaan yang terkait dengan anak yang harus dilakukan baik pimpinan redaksi maupun pelaku media. Tidak heran, karena seringkali anak terlibat dalam kasus hukum, objek yang dirugikan dengan menyiarkan wajah, menyebutkan identitas nama dan alamat baik secara sengaja maupun tidak

¹ UNICEF, Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 14.45 WIB.

² Dedi Sahputra, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa, *Jurnal HAM*, Volume 10 (Desember 2019), hlm. 234.

³ Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, *Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Yuridika: Fakultas

Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No.1 Januari-April 2017), hlm.168.

⁴ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diakses pada 28 Agustus 2022.

⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diakses pada 28 Agustus 2022 pada pukul 18.13 WIB.

⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 28 Agustus 2022 pada pukul 18.13 WIB.

sengaja. Kelahiran PPRA ini menjadi panduan bagi jurnalis dalam praktik jurnalistik. Guna meminimalisir pelanggaran dan mewaspadai segala bentuk pemberitaan yang eksploitatif terhadap suatu peristiwa yang perlu diketahui publik.

Ada 12 butir yang disepakati dalam PPRA⁷ yaitu—(1) wartawan merahasiakan identitas anak dalam pengungkapan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, dakwaan melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya; (2) wartawan mengungkapkan secara faktual dengan kalimat, narasi, visual, audio yang bernuansa positif, empati, dan tidak deskripsi atau rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadis; (3) wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang diakibatkan oleh traumatik; (4) wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait masalah hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak; (5) wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau kerjasama, mempertimbangkan dampak psikologis dan efek negatif yang berlebihan; (6) wartawan tidak mencari informasi dan tidak mengungkapkan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); (7) wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus kejahatannya belum ditangkap atau ditahan; (8) wartawan menghindari identitas pelaku kejahatan seksual yang dikaitkan dengan hubungan darah atau keluarga antara korban anak dengan pelaku. Jika sudah ada, maka wartawan segera mengetahui identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap; (9) dalam hal berita anak hilang atau disandera diizinkan mengungkapkan identitas anak, tapi jika kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam segala identitas anak tidak boleh dibuka dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan; (10) wartawan tidak mengungkapkan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait dengan kegiatan politik dan yang mengandung

SARA; (11) wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial; (12) dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Untuk menghindari dampak buruk terhadap prinsip hukum dan pentingnya menjaga hak anak, PPRA menjadi konsep utama dalam pemberitaan tentang anak. Dalam menjalankan institusi media yang melindungi anak, media massa memiliki tanggung jawab, salah satunya adalah menginformasikan berita ramah anak. Hak dan kepentingan terbaik anak harus diperhatikan dalam peliputan berita anak agar terhindar dari labeling yang negatif terhadap mereka pada masa yang akan datang. Alat kebijakan dari berbagai institusi pemerintah dan media harus menjadi prinsip dasar tentang bagaimana kita semua dapat bekerja untuk melindungi anak-anak dan menawarkan berita dan media yang ramah anak.

Kasus kekerasan anak menjadi satu hal yang perlu dilindungi dalam upaya perlindungan hak anak, namun semakin maraknya akses informasi digital membuat pelanggaran berupa identitas korban tidak terkendali sehingga tindakan tercepat bukan berarti acuh pada regulasi dan prinsip yang diterapkan suatu media disetiap proses pemberitaan, namun perlu adanya konfirmasi, akurasi, dan verifikasi.⁸ Tiga proses dasar yang dimaksud di atas, menjadi bahan pertimbangan dimana suatu pemberitaan tentang peristiwa layak atau tidak untuk diberitakan, serta dampak yang muncul dari publikasi sehingga mampu menimbulkan sensasi.⁹

Dalam kasus penelitian ini, penulis berupaya melihat fungsi dan peran media serta tanggungjawabnya dalam produksi berita. Dengan menggunakan teori pers tanggungjawab sosial—penulis melihat bahwa kebijakan tentang keselamatan dan perlindungan anak dalam praktik kerja jurnalis komunikasi dan media itu menjadi sangatlah penting dan telah diatur dengan jelas dalam Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019, yang membahas Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dan pasal 5 dalam kode etik jurnalistik di mana wartawan Indonesia dilarang untuk

⁷ Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, n.d.

⁸ Baktie Nugroho, Samsuri, *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*, (Jakarta : Dewan Pers, 2013), hlm. VII.

⁹ Baktie Nugroho, Samsuri, (2013 : 5)

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusiladan juga tidak menyebutkan identitas anak yang terlibat dalam kasus hokum (pelaku kejahatan). .

Hasil peliputan berita ditelaah dari kedua media online—iNews dan Medcom.id. Portal berita nasional dan regional MNC Group adalah anggota dari jaringan portal berita media luas yang dikenal sebagai iNews Media. Sedangkan Medcom.id merupakan situs portal web dan dapat dikatakan sebagai anak perusahaan baru dari Metro TV yang diluncurkan pada tanggal 25 November 2017 oleh pimpinan utama Grup Media Surya Paloh, iNews.id memiliki visi untuk menjadi Portal berita nasional dan daerah yang inspiratif, informatif, dan memiliki misi menyajikan berita dan fitur online yang mudah dibaca, akurat, mendalam, dan menarik (berbasis multimedia).

B. Metode Penelitian

Paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini—paradigma ini memandang realitas sosial sebagai produk ciptaan bukan realitas alam. Paradigma konstruktivisme dengan demikian bergantung pada realitas atau peristiwa yang diciptakan.

Tidak semua orang menyampaikan pesan dengan bersandar pada realitas masyarakat untuk melakukan pencarian dalam bentuk perhatian, tetapi dari kedua belah pihak, yaitu komunikator dan komunikan, mereka memiliki bentuk dan kemudian bertukar makna. sedemikian rupa sehingga mengambil bentuk pesan yang pada akhirnya memiliki makna budaya. Begitulah pesan secara aktif dipahami oleh penerima dan dibentuk oleh komunikator.¹⁰

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberi gambaran terkait bagaimana media *online iNews* dan *Medcom.id* memproduksi pemberitaan tentang anak dan memberi gambaran bagaimana implementasi PPRA dalam praktik jurnalistik di kedua media tersebut. Teori pers tanggungjawab sosial dinilai mampu menjelaskan bagaimana media massa menjalankan fungsi dan perannya sebagai media yang bertanggungjawab atas pemberitaannya.

Temuan penelitian bersinggungan dengan pendekatan pemberitaan terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku yang terlibat dalam

kasus hukum dan bagaimana media massa membingkai berita yang tidak sejalan dengan aturan dan prinsip PPRA dengan menggunakan analisis pedoman pemberitaan ramah anak yang dirumuskan oleh Pers. Dewan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019, tentang Pedoman Pelaporan Ramah Anak (PPRA). Kajian PPRA di atas bertujuan untuk menginspirasi media untuk memberitakan berita dengan nada positif, empati, dan komitmen untuk menegakkan hak, martabat, dan nilai anak, baik mereka terlibat langsung dalam sengketa hukum maupun tidak—sebagai pelaku, korban, atau saksi.

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara ini memiliki tujuan berupa pencatatan opini, emosi, perasaan dan hal lain terkait dengan individu pada suatu organisasi (Sutopo, 2006: 72). Penelitian ini mengambil 3 (tiga) narasumber yaitu : Reporter iNews TV sebagai informan mengenai produksi berita di iNews TV, Reporter atau Jurnalis Medcom.id, dan terakhir Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk memberikan informasi, dan dampak negatif dari berita ramah anak serta tolak ukur mengenai pemberitaan ramah anak. Berita yang diambil dalam penelitian ini adalah berita yang diunggah ke dalam kanal *youtube* pada 4 April 2017 dengan 2 juta penonton, 15 ribu penyuka dan 7 ribu komentar. Berita kedua yang diunggah pada 28 Agustus 2020.

C. Hasil dan Pembahasan

Selaku media berjejaring, kemunculan media iNews.id merupakan jaringan televisi nasional dengan jaringan televisi lokal terbesar dan terlengkap di Indonesia. iNews memiliki nama panjang dari *Indonesia News*. Sebelumnya, pada 5 Maret 2008 iNews TV *release* dengan nama SUN TV dan pada 26 September 2011 namanya dirubah menjadi SINDO TV. Pada 6 April 2015, akhirnya dirubah menjadi iNews TV. iNews TV didirikan Media Nusantara Citra (MNC) dan dapat disaksikan di lebih dari 50 kota di Indonesia.¹¹

Portal berita iNews.id dijalankan karena era konvergensi media yang tidak bisa terelakkan.

Chairman MNC Group, Hary Tanoesodibjo (Hary Tanoe) melihat bahwa setiap media tidak bisa berdiri hanya dengan 1 platform saja. Kondisi

¹⁰ Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2011) hlm. 46

¹¹ Dokumen iNews TV, Sejarah iNews TV, (2015).

dengan 1 platform saja menjadikan pihak MNC Group mempermudah dan memutuskan guna melengkapi iNews TV via online yang kemudian diberikan Nama iNews.id.

Sedangkan Media online Medcom.id merupakan anak perusahaan dari Metro TV yang diresmikan pada tanggal 25 November 2017 oleh Pimpinan utama Media Group Surya Paloh. Dan di derikuri oleh M. Mirdal Akib. Kehadirannya diharapkan dapat menampilkan kembali jurnalisme lama yang merujuk pada akarnya namun tidak menghilangkan kaidah jurnalisme baru—yang mampu menyajikan kembali kebenaran fakta dalam sebuah peristiwa tanpa menambah bumbu di dalamnya supaya pembaca memiliki kemampuan membaca secara digital dan menyaring pemberitaan yang berdasarkan fakta ataupun palsu. Ada dua pemberitaan yang ditelaah peneliti yang dilansir pemberitaan tersebut tidak mengikuti pedoman pemberitaan yang ramah anak. Berikut hasil temuan penelitiannya

Gambar 1. Tangkapan Layar Berita Medcom.id



Sumber: <https://nusantara.medcom.id/jawa-barat/peristiwa/1bVYZMWN-video-penganiayaan-pelajar-smp-di-cirebon-jadi-viral>

Gambar 2. Tangkapan Layar Berita iNews.TV (24/8)



Sumber : <https://youtu.be/Z3ewN9APobQ>

Tabel 1. Berita *Medcom.id* dengan judul : Video Penganiayaan Pelajar SMP di Cirebon jadi Viral

Materi Berita	Aturan hukum yang dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Keterangan
Pada situs berita <i>Medcom.id</i> jurnalis dan media memberi visual gambar jelas korban yang berasal dari media sosial.	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Poin Kedua : Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/ audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak mendeskripsikan /merekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis	Dalam reguasi, memberita -kan berita anak harus menjaga privasi dari korban agar menghindari tindakan yang tidak membuat rekonstruksi berita, dan seharusnya peristiwa pembullying ini tidak ditayangkan jelas wajah dan tubuh korban serta pelaku apalagi tidak disamarkan.
<i>Paragraf 3 “Memalukan almamater SMPN 1 (dihilangkan, red). Kecil-kecil sudah berani keroyokan macam preman jalanan. Muak lihat anak-anak sekolah model begini,” tulisnya.</i>	UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Pasal 19 ayat 1 (satu); Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau pun Elektronik. Pasal 19 ayat 2 (dua); Identitas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi.	Pemberian info mengenai sekolah dari korban dan pelaku di bawah umur dalam undang-undang dilarang karena identitas wajib dirahasiakan.
Pada halaman muka berita, jurnalis mengambil gambar melalui media sosial.	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Poin Ke-sebelas : Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan Materi (video/foto/status/ audio) hanya dari media sosial.	Berita yang berasal dari media sosial, wajib memberikan konfirmasi dan informasi jelas bukan hanya dari foto atau video.

Sumber : *Medcom.id* 4 April 2017

Tabel 2. Berita *iNews* dengan judul : Tak Punya Akhlak! Dua Pemuda Cekoki Balita dengan Miras

Materi Berita	Aturan Hukum Yang Dilanggar	Indikasi Pelanggaran	Keterangan
Pada tayangan <i>iNews</i> , tayangan tapping memberikan visual video jelas dan masih terlihat jelas	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Poin Kedua : Wartawan melakukan pemberitaan secara faktual dengan	Pada video berita, wajah anak dari korban disiarkan dengan jelas.

peristiwa yang terjadi yang dinilai sadistis.		kalimat/visual/ narasi/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak mendeskripsi/ merekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis	
<p>1. Video berita memperlihatkan gerak tubuh korban.</p> <p>2. Menit 0.07-0.12 berita berbunyi: “Inilah video saat balita Desa Timampu Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dicekoki minuman keras oleh dua orang pemuda ”</p> <p>3. Menit 1.13-1.16. Berita berbunyi : “Pelaku merupakan warga Jalan Abubakar As-Siddiq, Desa Timampu dan menggelandangnya ke Polres setempat.</p> <p>4. Menit 1.59-2.06 Berita berbunyi : “Kejadian disebuah ladang Desa Pikaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, dimana Orang tua dari korban adalah bertugas sebagai penjaga kebun di Prenjak tersebut, yang mana pemilik prenjak tersebut adalah nenek dari pelaku ini.</p>	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	<p>Pasal 19 ayat 1 (satu); Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak saksi wajib dirahasiakan dalam suatu pemberitaan di media cetak atau pun Elektronik.</p> <p>Pasal 19 ayat 2 (dua); Identitas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi.</p>	Video ini Melanggar pasal 19 ayat 1 UU SPPA. Selain itu jelas. Pada narasi berita yang dibacakan, juga menyebut dengan Tempat alamat lokasi anak dengan jelas hingga nama desa. Semestinya tidak disiarkan dan nama hanya sampai wilayah kecamatan.
Video masih dapat diketahui jelas identitasnya dan video yang kurang sopan karena terlihat bahwa korban sempoyongan dan di bully, dan diambil dari sumber internet. .	Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)	Poin Kesebelas : Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan memakai Materi (video/ status/ foto/ audio) hanya dari media sosial.	Sumber yang berasal dari internet harus dilakukan konfirmasi dan editing, dalam tayangan bentuk korban masih terlihat dan menimbulkan perbedaan persepsi mengenai video korban yang terjatuh-jatuh.

Sumber : iNews 28 Agustus 2020

Penelitian tentang pemberitaan kekerasan terhadap anak telah banyak dilakukan—bahkan penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Rita (2021)¹² menemukan ada 14 berita terindikasi melakukan pelanggaran regulasi PPRA dalam produksi berita tidak ramah anak. Meskipun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua pemberitaannya tentang identitas anak tidak terlihat, tetapi masih terjadi pelanggaran, yaitu menyebutkan identitas orang tua dari korban yaitu ayah dari korban dan menyebutkan nama sekolah tempat korban menuntun ilmu.

Dalam penelitian lain yaitu Indra Wijaya (2021)¹³ Dari delapan sampel artikel berita yang diterbitkan Serambinews.com yang menyoroti kekerasan terhadap anak, ditemukan bahwa penyajian berita tersebut tidak menguntungkan anak. Juga absen adalah perspektif humanis tentang anak-anak sebagai korban.

Aspek kemanusiaan dari kehidupan anak-anak harus diutamakan dalam pemberitaan oleh jurnalis, terutama jika menyangkut anak-anak di bawah usia 18 tahun, seperti mereka yang masih dalam kandungan. Salah satu tindakan dalam menjamin dan menegakkan hak-hak anak adalah perlindungan hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sekaligus mendapat perlindungan dari kekerasan dan prasangka.

Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, memastikan bahwa hak anak ditegakkan. Perjanjian ini mengatur apa yang harus dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa semua anak dapat berkembang secara normal, bersekolah, aman, didengarkan suaranya, dan diperlakukan sama. Alhasil, Indonesia menandatangani dan mulai meratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang membuat negara berkomitmen untuk melindungi anak Indonesia dan menjunjung tinggi hak semua anak.

Panduan undang-undang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dalam melindungi anak-anak dari menjadi korban dan pelaku (SPPA). Nama anak, anak korban, dan saksi anak harus dirahasiakan baik

yang diberitakan di media cetak maupun media elektronik, karena mereka harus menjaga identitasnya sebagai pelaku, korban, dan saksi. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah saksi, dan keterangan lain yang dapat mengidentifikasi anak, anak korban, dan anak saksi.¹⁴

Sekalipun menggunakan inisial korban dan pelaku dalam penulisan nama, berita pada kedua peristiwa tersebut tidak memenuhi kriteria liputan ramah anak karena mencantumkan lokasi kejadian secara lengkap. Akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membuat materi termasuk eksploitasi anak atau perundungan baik bagi korban maupun pelaku kekerasan akibat kurangnya keterlibatan pers dalam membela hak-hak anak. Dengan memberikan informasi, diskusi, dan debat tentang masalah-masalah sosial, pers memiliki kewajiban sebagai warga negara kepada masyarakat agar masyarakat dapat melayani sistem politik. Inilah yang diharapkan dari pers sebagai kewajiban sosial.¹⁵ Kewajiban yang dimaksud bisa dipenuhi dengan melakukan penentuan standar yang tinggi dan profesional. Semestinya media dalam menerima kewajiban dan menerapkannya, mampu mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta lembaga yang ada.

Menurut Smith dalam McQuail, tingkat perkembangan profesional suatu bangsa dapat ditentukan dengan adanya perangkat dan aturan pengawasan kelembagaan yang tidak memihak dan diterapkan secara jujur dan adil, seperti kode etik jurnalistik, undang-undang antimonopoli, kontrak periklanan, pembentukan dewan pers, tinjauan parlemen, tinjauan rutin oleh komisi tinjauan, dan sistem subsidi pers.¹⁶ Dalam hal ini, pengawasan media iNews dan Medcom.id diperlukan untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi di setiap artikel berita, termasuk pemberitaan ramah anak. Pengawasan ini berfungsi sebagai filter untuk keberlangsungan jangka panjang media.

Setiap jurnalis wajib berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) guna menjaga kepercayaan publik dan menumbuhkan integritas baik di media

¹² Sri Mustika dan Rita Pranawati, Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, 2021

¹³ Indra Wijaya, Analisis Konten Berita Kekerasan Terhadap Anak Pada Serambi News, Skripsi Thesis UIN Ar-Raniry, 2021

¹⁴ Dokumen Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

¹⁵ Andi Fachruddin, *Journalism Today*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm. 30.

¹⁶ Mcquail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 29

maupun sebagai produk jurnalistik. Memahami kode etik jurnalistik sangat penting karena berfungsi sebagai pengaman terhadap isu-isu potensial di masa depan. Setiap jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menjunjung tinggi standar yang mengatur praktik profesinya. Setiap jurnalis harus menjunjung tinggi hak, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, selain bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan negara. Bukankah tugas jurnalis adalah memberikan informasi, menjelaskan duduk perkara sebuah berita, melakukan control sosial dan memberikan gambaran masa depan tentang suatu kejadian?¹⁷

Pemberitaan tidak ramah anak ini begitu mendapat perhatian publik dari berbagai kalangan—Rr.nEndah Sri Rejeki lebih lanjut mengatakan bahwa, anak-anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilindungi, dan perlu melihat perbedaan perspektif, bahwa anak ini merupakan korban. Anak termasuk kelompok yang rentan—yang pada hakikatnya adalah jurnalis yang mem”*framing*” mereka. Pada arah itulah konten liputan menyoroti bagaimana seharusnya para kelompok rentan itu diperlakukan. Masih sedikitnya media yang berempati pada masalah-masalah korban yang rentan terutama anak-anak dan menjadikan mereka sebagai objek bukan sebagai subjek berita. Alasan utama dengan memberitakan sebenarnya identitas anak yang dilakukan dalam sesi wawancara dengan jurnalis tempo adalah karena berita yang di *blur* tidak terlihat *seksi* dan dalam bentuk video itu *diblur* dan tidak ditampilkan tidak akan jadi masalah—tetapi justru merusak frame dan jurnalis harus bertanggungjawab kepada produser dan pimpinan redaksi.

Anak-anak sebagai korban dari situasi atau lingkungan yang tidak mendukung. Ada juga yang kita sebut sebagai relasi kuasa antara orang dewasa dengan anak-anak yang tidak setara. Jadi, anak-anak ini sangat rentan untuk diperlakukan dengan secara semena-mena oleh orang dewasa. Apalagi ketika ia salah, hal ini perlu di lindungi seperti bunyi salah satu pasal di Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu membahas mengenai relasi kuasa, orang dewasa pasti merasa lebih kuat dari fisik, sedangkan anak lebih kecil dari fisik dan sisi psikologi lebih rentan, lebih mudah terpengaruh dan belum stabil. Sehingga

¹⁷ Surono, *Jurnalisme di Cincin Api : Tak Ada Berita Seharga Nyawa*, (Yogyakarta : Galang Pustaka, 2015), hal. 98

gampang menjadi eksploitasi bahkan sasaran bagi orang dewasa dalam kemarahan dan emosi. Itulah kenapa anak-anak perlu dilindungi termasuk ketika ia menjadi pelaku. Wartawanpun diharapkan untuk berpihak kepada anak-anak dalam perspektif ini, bukanlah hanya sebagai korban anak sebagai pelaku pun perlu dilindungi identitasnya.

Medcom.id tidak memiliki batasan untuk produksi berita, hanya memiliki ketentuan tertentu seperti penulisan tanggal dan struktur—sehingga masalah utama dalam penayangan foto di halaman muka masih terlihat jelas, menurutnya penulisan nama dan alamat, unsur lainnya masih dikategorikan aman. Lebih jauh narasumber menjelaskan bahwa berita akan melalui tahapan verifikasi sebelum dipublikasikan. Verifikasi dilakukan oleh editor dan redaktur—sehingga jika ada data yang belum lengkap dan hanya satu pandang harus dilakukan wawancara kepada pihak lain. Meskipun demikian pembelaan dilakukan oleh jurnalis bahwa penyamaran data dan identitas hanya akan merusak bingkai

berita, sehingga ada beberapa kontributor atau wartawan daerah yang terkadang perlu tanggungjawab mengenai hal tersebut dengan pihak produser untuk bertanya apakah berita tersebut layak disiarkan atau tidak. Serta, menurut narasumber dari iNews TV tersebut berita yang menyebutkan alamat walaupun memakai inisial untuk korban dan pelaku merupakan pelanggaran kode etik, karena dapat mengalami dampak konten eksploitasi anak.

Empati adalah sikap dasar wartawan ketika ia meliput peristiwa. Tanpa rasa itu, maka nafas konten karyanya tak akan banyak menyinggung masalah kelompok rentan (anak-anak) tersebut. Bingkai berita itulah yang akan mendasari bagaimana kepedulian para jurnalis. Inilah hakikat jurnalisme untuk public. Jurnalisme yang berpihak pada mereka yang lemah.

D. Kesimpulan

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dua media yaitu iNews TV dan Medcom.id dalam membingkai dan menafsirkan pemberitaan tentang anak berdasarkan analisis regulasi berita ramah anak. Masalah yang ditemukan, dua media tersebut tidak memenuhi regulasi berita ramah anak,

terdapat bentuk-bentuk pelanggaran yang secara jelas menyebutkan identitas anak sebagai korban. Hal ini tentu saja menyalahi aturan yang sudah berlaku pada pedoman pemberitaan ramah anak yang dikeluarkan Dewan Pers tahun 2019.

Setelah dilakukan penelitian secara lanjut dengan mengambil informasi melalui wawancara bersama tiga narasumber mengonfirmasi bahwa pekerja media pada media iNews TV dan Medcom.id yang terlampir dalam kedua berita diteliti tidak melihat peristiwa tanpa perspektif dari masyarakat dalam menilai berita dan dampaknya terhadap korban menimbulkan perbedaan makna antara pekerja media dan pembaca. Konfirmasi tindak kesalahan jurnalis, terlampir pada wawancara Bersama Reporter iNews TV, tidak memenuhi kode etik dan regulasi pedoman pemberitaan ramah anak, karena dalam regulasi perusahaan identitas si korban perlu dijaga kerahasiaannya, sedangkan dalam berita disebutkan dan ditayangkan identitas korban, hal ini akan berdampak pada psikologis anak. Namun, karena kronologi wajib ditayangkan, sebisa mungkin bagian dari tubuh korban diblur agar melindungi kerahasiaan identitas korban, karena berita yang sesuai kode etik adalah berita yang telah memenuhi rangkain verifikasi dari koordinator liputan, editor sampai redaktur. Sedangkan, penulis berita kedua Reporter regional Cirebon, mengakui bahwa berita yang ia tulis tidak sesuai regulasi yang berlaku pada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang dikeluarkan Dewan Pers, karena dalam terdapat tangkapan layar dari video penganiayaan siswa di Cirebon yang menampilkan wajar korban dan pelaku, serta menjadikannya halaman muka pada berita berjudul, *Video Penganiayaan Pelajar SMP di Cirebon jadi Viral*.

Sikap yang tercermin dalam kedua berita tersebut dalam penyusunan fakta dan penafsiran berita viral mencerminkan media dalam membingkai isu seputar anak masih belum memenuhi regulasi yang ada. Dalam hal ini, iNews TV dan Medcom.id masih menggunakan rating sebagai tolak ukur viralnya suatu berita, sehingga berita yang dikeluarkan tidak memenuhi regulasi pedoman pemberitaan ramah anak.

Referensi

1. Buku :

- Ayurani, Chiara Sabrina dan Isharyanto. 2021. Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan. (Res Publica Vol. 5 No. 2, Mei-Ags).
- Azwar. 2018. 4 Pilar Jurnalistik (Pengetahuan Dasar Bahasa Jurnalistik). Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Baktie Nugroho, Samsuri. 2013. Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas. Jakarta : Dewan Pers.
- Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).
- Denis, Mcquil. 1991. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga
- Eriyanto. 2011. Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang.
- Fachruddin, Andi. 2019. Journalism Today. Jakarta : Prenadamedia Group.
- _____ 2012. Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita,
- Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter dan Teknik Editing. Jakarta : Pranadamedia Group.
- Ginting, Lisa Septia Dewi Br. 2020. Jurnalistik : Kemahiran Berbahasa Produktif. Medan : Guepedia.
- Ishwara, Luwi. 2005. Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Junaedhie, Kurniawan. 1991. Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Juwito. 2008. Menulis Berita dan Feature's. Surabaya : Unesa University Press.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2010. Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload. New York : Bloomsbury.
- _____2021. The Elements of Journalism.
- Kusumaningrat, H dan P. Kusumaningrat. 2017. Jurnalistik: Teori & Praktik. Bandung: Rosda.
- Musman, Asti, Nadi Mulyadi. 2017. Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Para Jurnalis. Yogyakarta : Komunika.
- Novlizal, Reza. 2017. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita kriminal Pada

- Harian Metro 24. (Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. 2017. *Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
Yuridika: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No.1.
- Putra, Masri Sareb. 2010. *Literary Journalism, Jurnalistik Sastrawi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rosalin, Leny Nurhayanti dan Harla Sara Octarra. 2018. *Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana impelementasinya di Indonesia?*, (dipresentasikan dalam Learning Series PUSKAPA Universitas Indonesia, Auditorium Komunikasi, FISIP UI.
- Romli, Asep Syamsul M. 2014. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sahputra, Dedi. 2019. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Komunikasi Massa*, Jurnal HAM, Volume 10 (Desember 2019).
- Santana, Septiawan. 2017. *Jurnalisme Kontemporer: Edisi Kedua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siebert, Fred. 1986. *Empat Teori Pers (Terjemahan)*. Jakarta: Intermedia.
- Sobur, Alex. 2005. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumadiria, AS. Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*.
Panduan Praktis Jurnalis Profesional. Bandung: Sembiosa Rekatama Media.
- T, Windiarso, Yusuf, A. H., Nugroho, S., Latifah, S., Solih, R., & Hermawati, F, *Profil Anak Indonesia 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Biro Pusat Statistik.
- Tumengkol, Austin Ernst Antariksa. 2021. *The Journalistic Code Of Ethics and Professionalism Of The Media*, (Vol. 3 No.2 April e-ISSN LIPI: 2622-7290).
- Utomo, Wisnu Prasetya dan Muhammad Quraishy Thariq B. 2019. *Peran Jurnalis Industri 4.0*. Sukabumi : CV Jejak.
- Wahjuwibowo, Indiwani Seto. 2015. *Pengantar Jurnalistik, Teknik Penulisan Berita, Artikel dan Feature*. Tangerang: PT. Matana Publishing Utama.
- Updated 4th Edition: *What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York : Crown.

2. Website dan Artikel :

- iNews. 2021. *Tak Punya Akhlak! Dua Pemuda Cekoki Balita dengan Miras Viral di Media Sosial*, <https://youtu.be/Z3ewN9APobQ>, pada 10 Desember WIB.
- KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 10 Juli 2022 KEMENPPA. 2002. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasanhttps://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2991/kemen-pppa-gandeng-komunitas-jurnalis-kawan-anak-penuhi-hak-anak> diakses pada 19 September 2022. KOMINFO. 2019. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> diakses pada 5 Februari 2023.
- KPAI. 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus> diakses pada 28 Agustus 2022 pada pukul 18.13 WIB.
- Mustika, Sri, dan Pranawati, Rita. *Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com*, Jurnal ilmu Komunikasi Volume 18 No. 1, 2021.
- Medcom.id. 2021. *Video Penganiayaan Pelajar SMP di Cirebon jadi Viral*, <https://nusantara.medcom.id/jawa-barat/peristiwa/1bVYZMWN-video-penganiayaan-pelajar-smp-di-cirebon-jadi-viral>
- Shilvia Widi. 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>
- Solopos. 2022. <http://www.solopos.com/2012/12/27/ini-dia-8-tugas-wajib-wartawan-362455> diakses pada
- Tri Nugroho Adi. 2011. *“Analisis Bingkai (Framing Analysis)*. [Online], <https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/08/20/ana>

lisis-bingkai-framing- analysis/ diakses pada 14 Februari 2023, Pukul 19.44 WIB.

lisis-bingkai-framing- analysis/ diakses pada 14 Februari 2023, Pukul 19.44 WIB.

Tri Nugroho Adi. 2011. "Analisis Bingkai (Framing Analysis). [Online], <https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2011/08/20/ana>

UNICEF. 2019. Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak.